



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0026
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 54,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 54,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				37,500,000.00
2	15 Agustus 2024	00497	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	36,000,000.00
3	15 Agustus 2024	00498	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	34,500,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	3,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	16,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	19,500,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITELANGSA
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00498

Tanggal : 15-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

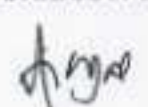
Banyaknya Uang : == SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGBA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKARA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

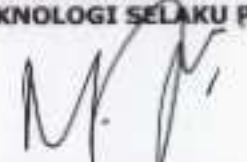
BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

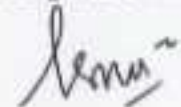
Jumlah Uang Rp. 1.500.000,-

MENGETAHUI

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI SELAKU PPTK


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP.,M.Si
NIP. 197207161998031007

Makassar, 15-08-2024
Yang Menerima,



NO. DAFTAR: 00217/505000000020000/2024

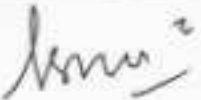
DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 281/setda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 / Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Rekening : 5.1.02.02.01.0025 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	ISMAYUNDARI R. ISKAL 81.942.915.0-805.000 Rekening : 1302010000506828	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	
	JUMLAH					1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	

TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 15-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN



NIRMAN NISWAN HUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI SELAKU PPTK

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP.,M.Si
NIP. 197207161998031007

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBAUT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

COPY PEMBAYARAN BPJS



Referensi : hundi elativa
 Cabang : Kantor Kas Direktorat MKD
 No Rea : 228734
 ID Transaksi : 0000000041003
 Date : 15 Aug 2024, 16:19:37

Bulan Iuran : 12/2020
 Nomor Pembayaran : 17035801000 / 240800795994
 Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Perusahaan : DAERAH KOTA MAKASSAR
 Nomor NPP : 17035801
 Kode Divisi : 000
 Jumlah Iuran : Rp.85.500

Status Pembayaran Anda Bisa Ditelusur di email & Portal
 E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
 Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
 Terima Kasih.

COPY PEMBAYARAN BPJS



Referensi : hundi elativa
 Cabang : Kantor Kas Direktorat MKD
 No Rea : 228734
 ID Transaksi : 00000000041003
 Date : 15 Aug 2024, 16:19:37

Bulan Iuran : 12/2020
 Nomor Pembayaran : 17035801000 / 240800795994
 Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN
 Perusahaan : PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 Nomor NPP : 17035801
 Kode Divisi : 000
 Jumlah Iuran : Rp.85.500

Status Pembayaran Anda Bisa Ditelusur di email & Portal
 E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
 Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
 Terima Kasih.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.go.id, Pos-el sekda@makassar.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 281/SETDA/188.4/TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN
PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL
REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Daerah Kota Makassar Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk Jasa Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

Memperhatikan: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 3475 /188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk 3(tiga) Orang Tenaga Administrasi sebagai Tenaga Penunjang Pelaksana pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Invensi dibidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kepada 3(tiga) Orang Tenaga Administarsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, sesuai rincian anggaran dan belanja, pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Teknologi Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:

1. Rp1.500.000,00 /Orang/Bulan

b. Belanja iuran /jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan : Rp3.600,00/Orang/Bulan

3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan sebagai optimalisasi kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
 Tanggal: 11 Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 HENDRI HAMID PAGARRA

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/85/KEP/V/2024

TENTANG
PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI
COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN
INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 3475/188/4.45/Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 817/2458/BKPSDMD/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;
20. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 304/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	ISMAYUNDARI R. ISKAL, S. Sos	7371126701940001	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	MUHAMMAD VANDY HAKIM, SE	7371140712910004	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Belanja jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



RIYAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.